



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 127 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
GURU AHLI PERTAMA ATAS NAMA HANI PRATIWI, A.Ma

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 824.3/44/BKPSDM/III/2024, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, terhitung mulai tanggal 22 maret 2024 atas nama Hani Pratiwi, S.Pd, melaksanakan tugas sebagai Pelaksana pada Dinas Perindustrian Kabupaten Boalaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional, PNS diberhentikan dari jabatan Fungsional, apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama atas nama Hani Pratiwi, S.Pd;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 22 maret tahun 2024 memberhentikan Dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Hani Pratiwi, S.Pd
NIP : 198403042019032006
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tkt I, III/b
Unit Kerja : SD Muhamadiyah Molibagu
Dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama pada SD Muhamadiyah Molibagu dengan angka kredit sebesar 150.236 (seratus lima puluh koma dua ratus tiga puluh enam).

KEDUA : Bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **19 Maret 2024**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado; dan
2. Arsip.